



PUTUSAN

Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkaranya;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA TALU, tanggal 10 Juli 2014 mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Jum'at tanggal 09 Januari 2009, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Pembantu Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **/**/****, tertanggal 09 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I, 05 Oktober 2011;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga 2 tahun pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak awal tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga, Tergugat rata-rata memberikan uang belanja untuk seminggu sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) padahal setahu Penggugat sesuai penghasilan Tergugat mampu memberikan lebih dari itu;
 - b. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat selaku isteri;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak akhirnya pada bulan Januari 2014 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, setelah kejadian itu Tergugat pergi dari kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;
6. Bahwa sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sebab-sebab di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya perdamaian melalui proses mediasi, dan atas kesepakatan para pihak telah memilih Mediator dari daftar Mediator yang ada di Pengadilan Agama Talu dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 28 Agustus 2014 menerangkan bahwa mediasi gagal dilaksanakan karena dalam dua kali mediasi dilaksanakan, Tergugat tidak pernah hadir;



Bahwa setelah sidang pertama, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan mediasi gagal dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **/**/*/* tertanggal 09 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, cocok dengan aslinya dilengkapi meterai, nasegelen pos dan legalisasi cukup, (P);

B. Saksi Saksi

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat



tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, kurang memberi nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi tahu dari cerita orang tua Penggugat, tetangga Penggugat dan pengaduan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 bulan karena Tergugat pergi dari kediaman bersama, sejak berpisah tersebut Penggugat sering mencari Tergugat tapi Tergugat tidak mau lagi bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga Penggugat tapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut 2 kali disebabkan oleh Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangganya, tidak mencukupi nafkah untuk Penggugat, Tergugat hanya memberi nafkah sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminggu, untuk mencukupi nafkah Penggugat dan anaknya, saksilah yang memberi nafkah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 karena Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah dirukunkan setelah mereka berpisah, tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi-saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa majelis telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata telah sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Talu, oleh karenanya berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis telah menetapkan Fajri, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Talu sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 28 Agustus 2014 mediasi gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan alasan untuk bercerai dari Tergugat dalam gugatannya karena sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga dengan memberikan nafkah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per minggu padahal sepengetahuan Penggugat, penghasilan Tergugat lebih dari itu dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada bulan Januari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi dari kediaman bersama setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, telah memenuhi syarat pembuktian tertulis sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan maksud pasal 285 R.Bg., oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan secara Islam yang sah dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan tidak terhalang untuk didengar keterangannya sesuai Pasal 171-175 R.Bg., dan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat, dimana kedua saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah rumah tangga, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dan kedua saksi sebagai keluarga dan orang dekat Penggugat juga menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah dirukunkan sehingga telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 8 bulan sejak Januari 2014 hingga saat ini;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan lamanya dan tidak pernah bersama lagi (*scheiding van tafel en bed*), hal ini menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud lagi, dan membiarkan mereka dalam keadaan yang demikian akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan memperhatikan dalil fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* jilid II hal. 248., yang diambil alih sebagai pendapat majelis dengan arti *"Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain"*;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1435 Hijriah, oleh **Drs. Ramli** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Asnita** dan **Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.**, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Darmaini Satar, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Ramli

Hakim Anggota

Hakim Anggota



ttd

Dra. Hj. Asnita

ttd

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH. MH

Panitera Pengganti

ttd

Darmaini Satar, SH

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Rp | 225.000,- |
| 4. Biaya Redaksi Rp | 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai Rp</u> | <u>6.000,-</u> |

Jumlah Rp **316.000,-**

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Simpang Empat: 04 September

2014

Salinan sama dengan aslinya

Plt. Panitera

Rahmita, S.Ag